

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat tarawih, pada dasarnya, merupakan ibadah yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Islam, khususnya pada bulan Ramadhan. Ibadah ini merupakan salah satu bentuk amalan sunnah yang dilakukan oleh umat Muslim sebagai wujud penghormatan dan ketundukan kepada Allah SWT. Meskipun shalat tarawih sangat dianjurkan dalam agama, terdapat perbedaan cara pelaksanaannya di antara berbagai komunitas Muslim, yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi, mazhab, dan interpretasi lokal. Variasi ini mencerminkan fleksibilitas dalam ibadah, meskipun esensi dari shalat tarawih tetap sama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan (Ma'arif et al., 2023)

Jika kita amati sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, masih banyak perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai berapa banyak rakaat yang harus dikerjakan dalam shalat tarawih. Padahal, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memberikan petunjuk spesifik tentang jumlah rakaat tersebut. Namun, jika kita lebih memahami berbagai hadis yang menjelaskan tentang shalat tarawih, kita akan menyadari bahwa semua jumlah rakaat yang dilakukan oleh umat Islam itu benar adanya, dan seharusnya tidak ada saling menyalahkan di antara sesama.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim disebutkan:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : " مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلُ

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَطْهَيْنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ : (تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي).

Artinya: “Dari Abi Salamah bin Abd al-Rahman, ia pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha perihal shalat yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada bulan Ramadhan. Aisyah menjawab: “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menambah, baik pada bulan Ramadhan maupun selain bulan Ramadhan, dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat. Aisyah kemudian berkata: “Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum shalat witir?” Beliau menjawab : “Wahai A’isyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur.” (Bukhari, 2002)

Sebagaimana yang dikatakan Musyarofah bahwa dari hadis ini muncul dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. melaksanakan shalat sunnah di bulan Ramadhan dan lainnya sebanyak 11 rakaat, sehingga jumlah rakaat shalat tarawih dianggap sudah jelas. Namun, pendapat lain berargumen bahwa tidak ada larangan untuk menambah jumlah rakaat dalam shalat sunnah. Hal ini didasarkan pada praktik di masa Umar bin Khattab, di mana jumlah rakaat shalat tarawih mencapai 23 rakaat, termasuk witir (Musyarofah, 2020).

Begitu pula di Indonesia, salah satu perbedaan yang jelas dapat terlihat dalam perbedaan jumlah rakaat adalah antara pengikut Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terutama dalam hal jumlah rakaat shalat tarawih yang mereka lakukan. Perbedaan ini mencerminkan keragaman praktik keagamaan dalam masyarakat Islam Indonesia. Faktor-faktor seperti tradisi lokal, cara menafsirkan ajaran agama, serta penekanan pada hadis-hadis tertentu, memengaruhi bagaimana shalat tarawih dilaksanakan oleh kedua kelompok ini. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan hanya menunjukkan variasi dalam cara beribadah, tetapi juga berhubungan dengan identitas keagamaan masing-masing kelompok, serta

memengaruhi interaksi sosial antar umat Muslim di Indonesia (Didi Riyadi & Hasanah, 2024).

Shalat tarawih pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW tanpa menjadikannya sebagai kewajiban dan tanpa menentukan jumlah rakaat secara tegas. Tampaknya, Rasulullah memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dalam hal ini, karena beliau hanya memberikan contoh praktik (*fi'li*) bukan perintah perkataan (*qauli*). Pada masa itu, Rasulullah sedang membimbing umatnya untuk membentuk pola perilaku yang akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Beliau juga memberi kesempatan bagi umat untuk menggunakan akal sehat dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda (Saefudin, 2020).

Karena itu, praktik shalat tarawih sejak zaman sahabat Nabi hingga sekarang tetap bervariasi, baik dari segi jumlah rakaat maupun tata caranya. Setiap kelompok atau masyarakat yang melaksanakan shalat tarawih biasanya memiliki dasar atau dalil tertentu yang dijadikan sebagai hujjah dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Perbedaan jumlah rakaat dalam shalat tarawih pada awalnya hanya berkisar antara 20 atau 36 rakaat. Pada masa itu, belum ada pendapat yang menyebutkan jumlah rakaat sebanyak 11. Ibnu Rusyd al-Qurthuby (w. 595 H) dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat tarawih. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Daud ad-Dzahiri sepakat memilih 20 rakaat. Sementara itu, Ibnu al-Qasim, yang meriwayatkan dari Imam Malik, menyebutkan bahwa Imam Malik memilih 36 rakaat. Dalam penjelasan Ibnu Rusyd ini, tidak ada yang menyebutkan 11 rakaat sebagai pilihan. Dengan demikian, mayoritas ulama pada masa itu tidak memilih jumlah rakaat tarawih sebanyak 11 (Luthfi, 2018).

Barulah pada abad ke-12 dan ke-13 Hijriyah muncul pendapat ketiga yang memperbolehkan shalat tarawih sebanyak 11 rakaat. Pendapat ini

diutarakan oleh tokoh-tokoh seperti Ash-Shan'ani (w. 1182 H) dan Al-Mubarakfuri (w. 1353 H). Bahkan, Nashiruddin al-Albani (w. 1421 H) tidak hanya berpendapat bahwa tarawih boleh dilakukan 11 rakaat, tetapi juga menganggap bahwa shalat tarawih lebih dari 11 rakaat itu tidak diperbolehkan. Menurutnya, menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 11 sama halnya dengan menambah jumlah rakaat dalam shalat istisqa' atau shalat gerhana, yang tidak diperbolehkan. Dalam kitab *Shalat at-Tarawih*, al-Albani menjelaskan bahwa shalat sunnah lainnya, seperti shalat istisqa' dan shalat gerhana, dilakukan dengan jumlah rakaat tertentu oleh Nabi, dan menambah jumlah rakaat tersebut tidak diperbolehkan. Al-Albani dengan percaya diri menyatakan bahwa pendapatnya sesuai dengan nash yang ada. Ia juga berpendapat bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini tidak berarti tidak ada *nash* yang *shahih*. Menurutnya, jika ada *nash* yang *shahih* tentang jumlah rakaat tarawih, maka seharusnya perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan mengikuti nash tersebut, dan semua pihak harus tunduk pada ketentuan itu (Luthfi, 2018).

Ibn Arabi, seperti yang dikutip oleh Syamsul Anwar dalam salah satu catatannya, menyatakan bahwa shalat tarawih sebaiknya dilakukan sebanyak sebelas rakaat, karena itu adalah jumlah yang sesuai dengan shalat dan *qiyam* yang dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk mencontoh Nabi dalam pelaksanaannya. Nabi SAW sendiri melaksanakan shalat tarawih sebanyak sebelas rakaat baik di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya, dan beliau tidak pernah melaksanakan lebih dari itu. Ibn Arabi juga menegaskan bahwa jumlah rakaat selain sebelas tidak memiliki dasar yang jelas (Anwar, 2013).

Selanjutnya Ali Mustafa Yaqub menyampaikan bahwa mengenai jumlah rakaat yang benar untuk shalat tarawih, baik yang sebanyak dua puluh maupun delapan rakaat, keduanya sebenarnya bisa dianggap benar atau salah, tergantung pada konteks, interpretasi, dan pemahaman yang berbeda di kalangan ulama. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan

shalat tarawih sebanyak dua puluh rakaat dianggap sebagai hadis yang tidak sah atau palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang dapat diandalkan dalam praktik ibadah. Begitu juga dengan hadis yang menyebutkan bahwa shalat tarawih dilakukan sebanyak delapan rakaat, yang juga dianggap sebagai hadis yang tidak sepenuhnya dapat diterima, atau disebut semi palsu. Oleh karena itu, kedua hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan jumlah rakaat shalat tarawih (Yaqub, 2019).

Bilangan rakaat shalat tarawih memang selalu menjadi perbincangan yang tidak pernah berhenti, terutama menjelang dan saat bulan Ramadhan tiba. Beberapa orang melaksanakan shalat tarawih dengan jumlah rakaat sebagaimana yang diajarkan oleh Ibn Arabi, sementara yang lainnya mengikuti pendapat al-Bani. Perbedaan ini sering menimbulkan polemik, terutama ketika praktik shalat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dipertentangkan dengan pendapat-pendapat yang ada, menjadikannya sebagai dasar teoritis dalam melihat pelaksanaan shalat tarawih itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pemahaman terhadap hadis Ali Mustafa Yaqub tentang shalat tarawih, sekaligus menganalisis perbandingan perbedaan dan persamaan pemahaman Ali Mustafa Yaqub dengan Syaikh Nashiruddin Al-Bani, karena bilangan rakaat shalat tarawih memang selalu menjadi perbincangan yang tidak pernah berhenti, terutama menjelang dan saat bulan Ramadhan tiba. Beberapa orang melaksanakan shalat tarawih dengan jumlah rakaat sebagaimana yang diajarkan oleh Ibn Arabi, sementara yang lainnya mengikuti pendapat al-Bani. Perbedaan ini sering menimbulkan polemik, terutama ketika praktik shalat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dipertentangkan dengan pendapat-pendapat yang ada, menjadikannya sebagai dasar teoritis dalam melihat pelaksanaan shalat tarawih itu sendiri.

Latar belakang masalah yang telah dipaparkan menjadi dasar dari penelitian yang berjudul **“Perbandingan Pemahaman Ali Mustafa Yaqub**

Dan Syaikh NashiruddinAl-Albani Terhadap Hadis Penetapan Jumlah Rakaat Shalat Tarawih”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah terdapat perbedaan pemahaman antara Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh Nashiruddinterhadap hadis yang sama tentang rakaat shalat tarawih :

1. Bagaimana metode pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAlbani?
2. Bagaimana pemahaman Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAl-Albani terhadap hadis jumlah rakaat dalam shalat tarawih?
3. Bagaimana perbandingan pemahaman Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAl-Albani terhadap hadis jumlah rakaat shalat tarawih?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah sebelumnya. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode pemahaman analisis Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh Nashr Ad-Din?
2. Untuk mengetahui pemahaman Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAl-Albani terhadap hadis jumlah rakaat dalam shalat tarawih?
3. Untuk mengetahui perbandingan pemahaman Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAl-Albani terhadap hadis jumlah rakaat shalat tarawih?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hadis, terutama dalam konteks pemahaman tentang shalat tarawih. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat

menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian lebih lanjut di bidang yang sama, sehingga memperkaya literatur dan kajian dalam ilmu hadis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hadis, khususnya yang berkaitan dengan jumlah rakaat shalat tarawih. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat diharapkan dapat menghindari perdebatan yang tidak perlu, serta dapat menjalankan ibadah dengan lebih sesuai dengan ajaran yang benar dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Musyarofah, penelitian ini berjudul “Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Perspektif Al-Syafi’i dan Ibnu Taimiyah”, yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas pandangan imam Asy-Syafi’i dan Ibnu Taimiyah tentang jumlah rakaat shalat tarawih. Kesimpulannya, menurut Asy-Syafi’i, shalat tarawih sebaiknya dilakukan 23 rakaat karena lebih banyak diikuti oleh sebagian besar ulama. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, shalat tarawih yang terbaik adalah 11 rakaat dengan bacaan yang lebih panjang. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas jumlah rakaat shalat tarawih, tetapi perbedaannya terletak pada tokoh yang dibahas. Penulis penelitian ini akan membahas metode secara spesifik pemahaman Ali Mustafa Yaqub, sekaligus membandingkan pemahamannya dengan Syaikh Nashiruddin Al-Bany, berbeda dengan penelitian Musyarofah yang membahas Asy-Syafi’i dan Ibnu Taimiyah (Musyarofah, 2020).
2. Penelitian oleh Aulia Hidayat, penelitian berjudul “Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Perspektif Syaikh Nashr Al-Bani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili” ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini membahas perbedaan pandangan mengenai

jumlah rakaat shalat tarawih. Al-Bani berpendapat bahwa shalat tarawih sebaiknya dilakukan 11 rakaat, dan jika lebih dari itu dianggap sebagai bid'ah. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili memilih 23 rakaat karena jumlah ini sudah menjadi praktik umum di kalangan umat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas jumlah rakaat shalat tarawih, tetapi perbedaannya terletak pada tokoh yang dibahas. Penulis akan fokus pada pemahaman Ali Mustafa Yaqub, sekaligus membandingkan pemahamannya dengan Syaikh Nashiruddin Al-Bani, sementara Aulia Hidayat membahas Al-Bani dan Wahbah Az-Zuhaili (Hidayat, 2022).

3. Penelitian oleh Ahmad Didi Riyadi dan Noor *Hasanah* dalam sebuah artikel, penelitian ini berjudul “Melintasi Perbedaan: Analisis Terhadap Variasi Rakaat Shalat Tarawih di Antara Pengikut NU dan Muhammadiyah” dan dilakukan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat NU yang melaksanakan 20 rakaat shalat tarawih lebih mengutamakan tradisi dan kesalehan, sedangkan masyarakat Muhammadiyah yang memilih 8 rakaat lebih fokus pada efisiensi dan konsentrasi dalam beribadah. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas jumlah rakaat shalat tarawih, namun perbedaannya terletak pada objek kajian. Penulis akan fokus pada pemahaman dan metode kritik hadis dalam menentukan jumlah rakaat shalat tarawih, sekaligus membandingkan pemahamannya dengan Syaikh Nashiruddin Al-Bani, sementara penelitian ini membandingkan jumlah rakaat shalat tarawih pada dua organisasi besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah (Didi Riyadi & Hasanah, 2024).
4. Penelitian oleh Zamzami Saleh dkk. dalam sebuah artikel, penelitian berjudul “Tinjauan Sejarah Dan Studi Metode Ijtihad Ulama Mengenai Shalat Tarawih” ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada teks yang tegas dari Rasulullah SAW yang mengatur jumlah rakaat shalat tarawih, sehingga jumlah rakaat tersebut merupakan perkara yang bisa ditentukan melalui

ijtihad para ulama. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas jumlah rakaat shalat tarawih, tetapi perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini lebih mengarah pada sejarah dan metode ijtihad dalam menentukan jumlah rakaat, sementara penulis lebih fokus pada pemahaman dan metode kritik hadis Ali Mustafa Yaqub mengenai jumlah rakaat shalat tarawih, sekaligus membandingkan pemahamannya dengan Syaikh NashiruddinAl-Bany (Saleh et al., 2024).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Syahrul Ramadhan dengan judul “Metode Kritik Hadis Ali Mustafa Yaqub; Antara Teori dan Aplikasi” di Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng, menyimpulkan bahwa buku Hadis-hadis Bermasalah karya Ali Mustafa Yaqub ditulis untuk menjawab keraguan tentang keabsahan hadis. Dalam karyanya, Ali Mustafa Yaqub menggunakan metode kritik hadis dengan merujuk pada pendapat para ulama. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tokoh hadis di Indonesia, yaitu Ali Mustafa Yaqub. Namun, bedanya, penelitian Rizki fokus pada metode kritik hadis Ali Mustafa Yaqub dalam buku Hadis-hadis Bermasalah, sedangkan penelitian penulis akan meneliti pemahaman Ali Mustafa Yaqub terkait jumlah rakaat shalat tarawih sekaligus membandingkan pemahamannya dengan Syaikh NashiruddinAl-Bany (Ramadhan, 2020).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hamma Aming dan tim berjudul “Implementasi Kritik Sanad dan Matan Hadis Ali Mustafa Yaqub dalam Validasi Hadis” di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, menyimpulkan bahwa Ali Mustafa Yaqub menggunakan metode kritik sanad dan matan untuk menilai keabsahan hadis, membedakan antara hadis yang *shahih* dan yang tidak. Ia juga menerapkan pendekatan rasional dengan mempertimbangkan konteks hadis (asbabul wurud). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas Ali Mustafa Yaqub sebagai tokoh hadis. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menyoroti implementasi kritik sanad dan matan untuk validasi hadis, sementara penelitian penulis akan berfokus pada

pemahaman Ali Mustafa Yaqub terkait jumlah rakaat shalat tarawih sekaligus membandingkan pemahamannya dengan Syaikh NashiruddinAl-Bany (Aming et al., 2024).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Secara etimologis, kata metodologi berasal dari dua istilah, yaitu *metodos* yang berarti cara atau jalan menuju sesuatu, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Metode sendiri berkaitan dengan langkah-langkah sistematis dalam memahami objek kajian suatu ilmu. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara terstruktur dan ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Saat & Mania, 2020).

Metode penelitian adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu kajian ilmiah. Proses ini dimulai dari adanya pemikiran yang dirumuskan dalam bentuk masalah, kemudian melahirkan hipotesis awal yang dibangun atas dasar teori maupun hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang valid (Sahir, 2022).

Penelitian, yang merupakan padanan dari kata *research*, berarti kegiatan penyelidikan atau pengkajian. Secara lebih luas, penelitian adalah proses pemeriksaan secara mendalam dan sistematis yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data secara objektif, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menguji sebuah hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum (Rifa'i, 2021).

Penelitian adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memperoleh informasi atau data sebagai jawaban atas permasalahan

tertentu, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Rifa'i, 2021).

Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk data yang dikumpulkan. Terdapat dua kategori utama: Pertama, penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka atau informasi yang dapat dikonversi menjadi angka, seperti yang terdapat dalam skala pengukuran tertentu. Kedua, penelitian kualitatif, yakni penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk kata-kata atau narasi, bukan angka (Rifa'i, 2021).

Penelitian kuantitatif dan kualitatif kerap dianggap sebagai pendekatan yang berlawanan. Pendukung pendekatan kuantitatif sering memandang penelitian kualitatif dengan skeptis, menganggapnya kurang valid karena biasanya menggunakan sampel kecil, tidak merepresentasikan populasi besar, bersifat subjektif, dan hasilnya dipengaruhi oleh pengalaman maupun pandangan pribadi peneliti. Sebaliknya, kalangan kualitatif mengkritik pendekatan kuantitatif karena dianggap mengabaikan pengalaman individu, terlalu menyederhanakan realitas, tidak mempertimbangkan bias dan ekspektasi peneliti dalam proses penelitian, serta membutuhkan interpretasi dalam memahami makna data manusia yang kompleks (Fauzy et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. yaitu pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam dan dalam konteks yang spesifik. Dalam pelaksanaannya, penelitian kualitatif mengandalkan data non-numerik seperti teks, suara, gambar, atau bentuk lain yang tidak berbentuk angka. Fokus utamanya adalah menggali makna, pandangan, serta pengalaman individu maupun kelompok dalam lingkup sosial tertentu (Mukhyi, 2023). Sedangkan pendekatan komparatif

digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek kajian guna menemukan persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek tertentu secara sistematis. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta karakteristik masing-masing objek yang diteliti dalam konteks keilmuan tertentu.

2. Jenis Dan Sumber Data

a) Jenis Data

Istilah data berasal dari bahasa Latin, yaitu bentuk jamak dari *datum*, yang berarti sesuatu yang diberikan. Menurut Gina, dalam praktik sehari-hari, data merujuk pada fakta-fakta yang dapat diamati dari suatu objek, baik berupa angka maupun kata. Dari sudut pandang statistika, Siswandari menyebutkan bahwa data adalah sekumpulan fakta yang dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Senada dengan itu, Thomas H. Davenport dan Laurance Prusak mendefinisikan data sebagai kumpulan fakta objektif dan terpisah mengenai suatu peristiwa yang dicatat dalam bentuk yang terstruktur. Sementara itu, Arikunto menjelaskan bahwa data merupakan hasil pencatatan dari peneliti, baik yang berupa angka maupun fakta (Fadila, 2024).

Karena penelitian bertujuan untuk memperoleh data, maka seorang peneliti harus memahami berbagai jenis data yang mungkin dikumpulkan. Secara umum, data diklasifikasikan menjadi dua jenis: Pertama, data kualitatif, yaitu informasi yang berbentuk kata-kata, kalimat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, gambar, bagan, atau foto. Kedua, data kuantitatif, yakni informasi yang berupa angka atau data kualitatif yang telah dikonversi ke bentuk angka (scoring) (Fauzy et al., 2022).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggali serta memahami makna yang dipegang oleh individu atau kelompok terkait dengan suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Artinya, pendekatan ini berupaya mempelajari budaya dan kehidupan

suatu kelompok serta menelusuri bagaimana perilaku mereka berkembang seiring waktu. Salah satu unsur penting dalam pengumpulan data kualitatif adalah mengamati perilaku sosial serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas tertentu. Fokus utama dari pendekatan ini terletak pada proses pengumpulan data dan upaya memberikan makna terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, ketajaman analisis dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kekuatan narasi yang disusun melalui kata dan kalimat dalam laporan penelitian (Fauzy dkk., 2022).

b) Sumber Data

Data merupakan informasi yang memberikan penjelasan mengenai suatu kondisi atau permasalahan tertentu. Data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian harus bersifat objektif, menyeluruh, mewakili populasi, memiliki tingkat kesalahan yang rendah, mutakhir, serta relevan dengan isu yang sedang dikaji. Selain itu, kualitas data juga ditentukan oleh validitas dan kredibilitas sumber data yang digunakan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ulum, 2023).

Sumber dalam penelitian juga dikenal dengan istilah sumber data, yaitu pihak atau objek dari mana data dikumpulkan. Sumber data dapat berupa individu maupun benda, yang menjadi tempat peneliti melakukan observasi, membaca, atau mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari proses ini kemudian disebut sebagai data (Rahmadi, 2011).

Dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian. Sejalan dengan itu, Amirin menyebut data primer sebagai

informasi yang bersumber dari sumber asli yang memuat informasi penting untuk penelitian. Yang dimaksud dengan sumber asli dalam hal ini adalah sumber pertama, sebagaimana dijelaskan juga oleh Bungin (Rahmadi, 2011).

Dalam konteks penelitian berbasis studi teks seperti ini, sumber utama yang digunakan mencakup hadis-hadis serta buku-buku yang membahas shalat tarawih secara khusus, seperti karya Hadis-Hadis Bermasalah oleh Ali Mustafa Yaqub dan Shalat Tarawih.

2. Sumber Data Sekunder

Bungin menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang mendukung data utama yang dibutuhkan. Sementara itu, menurut Amirin, data sekunder berasal dari sumber yang bukan sumber asli, namun tetap memuat informasi yang relevan dengan penelitian. Dengan kata lain, sumber sekunder adalah pelengkap dari data utama sebagaimana yang dijelaskan Bungin (Rahmadi, 2011).

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab hadis, buku-buku pendukung lainnya, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah seperti skripsi, yang semuanya memberikan informasi tambahan dalam menganalisis jumlah rakaat shalat tarawih.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian karena menjadi landasan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data bervariasi, tergantung pada karakteristik pertanyaan penelitian dan jenis data yang hendak diperoleh (Mukhyi, 2023).

Penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Oleh karena itu, proses pengumpulan data harus dilakukan secara hati-hati, mengikuti prosedur dan tahapan dalam metode penelitian kualitatif. Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan atau pelaksanaan metode ini, maka hasil penelitian dapat menjadi tidak akurat dan data yang terkumpul tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ulum, 2023).

Pemilihan metode pengumpulan data harus mempertimbangkan dengan matang tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan waktu dan anggaran. Setiap metode tentu memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, peneliti perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat akurat dan dapat diandalkan. Ini meliputi penentuan sampel yang representatif, perencanaan metode secara matang, serta memperhatikan potensi bias atau kesalahan yang mungkin muncul. Selain itu, aspek etis dalam pengumpulan data juga harus dijaga, seperti memperoleh persetujuan dari narasumber bila diperlukan, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Hasil dari proses ini akan menjadi dasar untuk tahap analisis data dalam penelitian, sehingga ketelitian sangat diperlukan demi menjamin validitas dan keandalan temuan (Mukhyi, 2023).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, menelaah, dan menghimpun informasi yang relevan dari berbagai literatur. Data yang digunakan tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dari dokumen, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya. Metode ini tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi langsung ke lapangan, karena seluruh

data diperoleh melalui penelaahan terhadap sumber-sumber yang telah ada (Fadila, 2024).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelusuran terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan tema shalat tarawih. Penelusuran ini meliputi analisis terhadap literatur seperti artikel ilmiah, buku, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses deskriptif yang dimulai dengan mengelompokkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah data diklasifikasi, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data tersebut agar setiap bagian memiliki makna dan hubungan yang bisa dipahami secara menyeluruh. Tujuan akhirnya adalah menganalisis keterkaitan antar unsur untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Seorang peneliti kualitatif bertugas untuk menginterpretasikan data secara mendalam dan menyusunnya dalam bentuk kesimpulan konseptual (Fadila, 2024).

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai upaya untuk menyusun informasi dari hasil penelitian dan sumber hukum tertulis secara sistematis, dengan cara menemukan keterhubungan antara keduanya. Agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan tersusun secara rapi, maka proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan penting yang memiliki nilai urgensi. Tahapan-tahapan tersebut mencakup:

1) Inventarisasi Data

Inventarisasi atau unitisasi data adalah proses penyusunan data ke dalam kategori tertentu secara terstruktur, dengan memfokuskan pada poin-poin yang dianggap penting dan relevan. Setelah data dikelompokkan, dilakukan penyaringan kembali untuk

mengelompokkannya secara lebih spesifik, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas (Ulum, 2023).

Pada tahap ini, penulis menghimpun data yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti hadis-hadis tentang shalat tarawih, serta dasar hukum dari pandangan Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh Nashiruddin al-Albani.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap dimana memilih hingga meringkas literatur yang sudah dikumpulkan secara benar dan rinci. Di tahap ini penulis akan mengklasifikasikan hadis yang menjadi rujukan Nasaruddin Al-Albani dan Ali Mustafa Yaqub mengenai jumlah rakaat dalam shalat tarawih.

3) Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Penulis menyajikan data yang telah diklasifikasikan secara deskriptif, lalu mengaitkannya dengan sumber data lain, kemudian dianalisis berdasarkan topik yang dikaji. Setelah data dikelompokkan, penulis membandingkan pendapat Nashiruddin Al-Albany dan Ali Mustafa Yaqub mengenai jumlah rakaat shalat tarawih. Dari perbandingan ini, diperoleh persamaan dan perbedaan pendapat keduanya, yang pada akhirnya dirangkum dalam kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

G. Kerangka Berpikir

Shalat tarawih adalah salah satu ibadah sunah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadhan dan dilaksanakan pada malam hari, dimulai setelah shalat Isya hingga menjelang terbitnya fajar. Oleh karena itu, pelaksanaan shalat tarawih dianggap sah setelah terlebih dahulu melaksanakan shalat Isya.

Shalat ini dapat dilakukan secara individual (*munfarid*), namun lebih dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah (Mukhlisuddin, 2016).

Terkait jumlah rakaat shalat tarawih, perbedaan pendapat di antara ulama telah ada sejak dulu hingga kini. Meskipun demikian, para ulama saling menghormati perbedaan tersebut tanpa saling menyalahkan atau mencela pihak yang memiliki pandangan berbeda. Perbedaan ini tidak perlu menjadi sumber perselisihan, melainkan masing-masing individu dapat melaksanakan shalat tarawih berdasarkan dalil yang diyakininya benar dan kuat. Hal ini penting karena persoalan *furu'iyah* tidak tepat dijadikan alasan untuk perdebatan sengit, apalagi sampai menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat (Mukhlisuddin, 2020).

Terdapat banyak hadis yang menjelaskan bahwa shalat tarawih memang telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah. Setelah itu, praktik ini terus dilanjutkan oleh umat Islam dari generasi *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, hingga zaman sekarang. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menyampaikan beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan dasar hukum shalat tarawih serta pendapat para ulama mengenai hal tersebut (A. Gani, 2016).

Salah satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْعَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: 'مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.'"

“Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri dari Abi Salmah dari Abi Hurairah, Dia berkata: Rasulullah saw menggemarkan agar menghidupkan bulan ramadhan bukan dengan perintah wajib lalu Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan bulan Ramadhan atas dasar iman yang teguh karena Allah niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (H.R. Muslim)” (Imam Muslim, 2006)

Dikatakan oleh Gani sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Syarah *Al-Kirmani* bahwa *Qaama Ramadhana* dalam hadis diatas bermakna Shalat Tarawih.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim disebutkan:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : " مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِيَّهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِيَّهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ : (تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي).


“Dari Abi Salamah bin Abd al-Rahman, ia pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha perihal shalat yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada bulan Ramadhan. Aisyah menjawab: “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menambahi, baik pada bulan Ramadhan maupun selain bulan Ramadhan, dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat. Aisyah kemudian berkata: “Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum shalat witir?” Beliau menjawab : “Wahai A’isyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur.” (Bukhari, 2002).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Luthfi dalam tulisannya bahwa awal mula muncul pandangan mengenai perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih adalah pada abad ke-12 hingga ke-13 Hijriyah yang menjadi alternatif dari dua pendapat sebelumnya mengenai jumlah rakaat shalat tarawih yang berjumlah 23 rakaat. Pendapat ini menyatakan bahwa tarawih boleh dilakukan sebanyak 11 rakaat. Tokoh-tokoh yang mendukung pandangan ini antara lain Ash-Shan’ani (w. 1182 H) dan Al-Mubarakfuri (w. 1353 H). Bahkan, ulama kontemporer seperti Nashiruddin al-Albani (w. 1421 H) tidak hanya mendukung pendapat tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa menambah jumlah rakaat lebih dari 11 tidak diperbolehkan. Ia menyamakan

penambahan tersebut dengan menambah rakaat pada shalat istisqa' atau shalat gerhana, yang tidak ada contohnya dari Nabi. Dalam karyanya Shalat at-Tarawih, al-Albani menjelaskan bahwa sebagaimana shalat-shalat sunnah lain yang memiliki batasan rakaat dari Rasulullah, demikian pula halnya dengan tarawih melebihi jumlah yang telah dicontohkan berarti keluar dari tuntunan syariat (Luthfi, 2018).

Lalu kemudian di Indonesia Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya “Hadis-hadis Bermasalah” menyampaikan bahwa Ali Mustafa Yaqub menjelaskan bahwa penentuan jumlah rakaat shalat tarawih, apakah delapan atau dua puluh rakaat, sebenarnya dapat dipahami secara fleksibel. Keduanya bisa dianggap benar maupun keliru, tergantung pada sudut pandang, konteks, serta cara para ulama memahaminya. Hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menunaikan shalat tarawih sebanyak dua puluh rakaat dinilai sebagai hadis yang tidak sahih, bahkan dianggap palsu, sehingga tidak layak dijadikan landasan hukum dalam beribadah. Sementara itu, hadis yang menyebutkan delapan rakaat juga tidak sepenuhnya diterima keabsahannya, dan dianggap sebagai hadis yang meragukan atau semi palsu. Oleh karena itu, menurutnya, kedua riwayat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam menetapkan jumlah rakaat tarawih (Yaqub, 2019).

Perbedaan jumlah rakaat dalam shalat tarawih sering menjadi bahan diskusi, apalagi saat bulan Ramadhan tiba. Sebagian orang memilih melaksanakan tarawih sesuai ajaran Ibn Arabi, sementara yang lain mengikuti pandangan al-Albani. Perbedaan ini kadang menimbulkan perdebatan, apalagi ketika cara Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam melaksanakan shalat tarawih dibandingkan dengan pendapat-pendapat ulama masa setelahnya. Hal ini sering dijadikan acuan untuk menilai mana praktik tarawih yang dianggap paling sesuai.



Tabel. 1 (Kerangka Berpikir)

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, pada bab pertama ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Semua hal tersebut akan dijelaskan dalam bab pendahuluan yang memberikan argumentasi mengenai pentingnya penelitian yang dilakukan.

BAB II, Bab ini akan membahas teori-teori dasar yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai hadis dan metode pemahamannya, yang mencakup pengertian hadis, macam-macam kualitas hadis, metode penelitian hadis, serta metode dalam memahami hadis. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai shalat tarawih, yang meliputi

pengertian shalat tarawih, sejarah pelaksanaannya, dan dasar hukum yang melandasinya.

BAB III, bab ketiga ini menjelaskan metode pemahaman Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAl- Albani, yang mencakup biografi singkat dari kedua tokoh, karya-karya yang telah dihasilkan, dasar hukum dan pendapatnya, serta penjelasan beliau tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan shalat tarawih.

BAB IV, Bab ini menyajikan pembahasan utama dari penelitian. Bagian pertama akan mengulas tentang Hadis shalat tarawih, yang mencakup dengan redaksi hadis yang sama. Bagian kedua akan membahas Pemahaman Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAl-Albani tentang Hadis terhadap jumlah Rakaat Shalat tarawih, dan Kualiatas Hadis terhadap Jumlah Rakaat Shalat Tarawih. Pada bagian terakhir, akan dilakukan analisis komparatif antara pendapat Ali Mustafa Yaqub dan Syaikh NashiruddinAl-Albani mengenai jumlah rakaat dalam shalat tarawih. Analisis ini akan mengulas aspek persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

BAB V, bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, serta penutupan yang dilengkapi dengan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya atau praktik di lapangan.